

Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota

Pelayanan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Madiun

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan gugatan / permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. -
2. Untuk perkara sederhana bisa secara tertulis, lisan ataupun elektronik; -
3. Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan SKUM.
4. Melampirkan seluruh barang bukti yang dilegalisir atau dinasigelen;
5. Hadir di persidangan secara inperson meskipun sudah dikuasakan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran perkara
2. Penunjukan Hakim Pemeriksa / Panitera/ Jurusita
3. Pemeriksaan Pendahuluan
4. Penetapan Hari Sidang
5. Pemanggilan Para Pihak
6. Pemeriksaan perkara sederhana dalam Sidang
7. Pembuktian
8. Putusan
9. Upaya Hukum

Waktu Penyelesaian

25 Hari

Maksimal 25 (dua puluh lima) hari perkara selesai.

2 (dua) hari pemberitahuan putusan.

7 (tujuh) hari berkekuatan hukum.

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota



Tidak dipungut biaya
Madiun

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara Ekonomi Syariah dan menyesuaikan jumlah para pihak

Produk Pelayanan

1. Putusan / Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Madiun dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Kota Madiun